



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DAN MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu melakukan perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, disebut Kepala Dusun.
- (2) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kemampuan keuangan desa dan karakteristik geografis dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Dusun paling kurang membawahi 2 (dua) Kepala Rukun Tetangga.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Perangkat Desa.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah satu (1) orang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.
- (4) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan oleh Kepala Desa sesuai kebutuhan.
- (5) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa tanpa melalui proses penjurangan dan penyaringan.
- (6) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Perangkat Desa.
- (7) Pengangkatan staf Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon staf Perangkat Desa beserta kelengkapan persyaratan yang ditentukan kepada Camat;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon staf Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat usulan dari Kepala Desa diterima;
  - c. Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah usulan dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan staf Perangkat Desa;
  - d. rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan dan diberikan berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
  - e. dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan staf Perangkat Desa; dan
  - f. dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, Kepala Desa mengusulkan kembali calon staf Perangkat Desa.
- (8) Staf Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. bertaqwa.....

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
  - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diusulkan;
  - f. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - h. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjadi Staf Perangkat Desa.
  - i. Tidak terlibat narkoba
- (9) Kelengkapan persyaratan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut :
- a. surat permohonan dan atau lamaran ditulis dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
  - b. surat pernyataan:
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
    3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
    4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
    5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    6. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjadi Staf Perangkat Desa; dan
    7. Tidak terlibat narkoba.
  - c. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  - d. fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Staf Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

(11) Staf.....

- (11) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap berupa sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan mengalami cacat fisik dan atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah Daerah;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai staf perangkat Desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai staf perangkat Desa.
- (12) Pemberhentian staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemberhentian staf Perangkat Desa kepada Camat;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap usulan pemberhentian staf Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat usulan dari Kepala Desa diterima;
  - c. Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah usulan dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian staf Perangkat Desa;
  - d. rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan dan diberikan berdasarkan persyaratan pemberhentian yang ditentukan; dan
  - e. rekomendasi persetujuan secara tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian staf perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (13) Staf Perangkat Desa dilarang :
- a. merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, karyawan perusahaan, anggota BPD, Da'i pemerintah Kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendamping program Kementerian, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pengurus harian koperasi, direksi Badan Usaha Milik Desa, pengurus harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara), Anggota Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu, Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kecamatan/Desa/Kelurahan;
  - b. menjadi anggota partai politik;
  - c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
  - d. terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan BPD;
  - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah dan masyarakat; dan
  - h. melakukan.....

- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa.
3. Ketentuan huruf c, huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 19 dihapus, ayat (2) ditambah 11 (sebelas) huruf yakni huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus
  - f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. mengetahui adat istiadat setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga adat;
  - b. mengetahui pengetahuan umum yang dibuktikan dengan lulus tes tertulis; dan
  - c. memiliki bakat dan minat serta integritas terhadap desa yang dibuktikan dengan lulus tes wawancara;
  - d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - j. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - k. sehat jasmani dan rohani;
  - l. tidak terlibat narkoba;
  - m. tidak.....

- m. tidak merangkap jabatan sebagai karyawan perusahaan, anggota BPD, da'i pemerintah Kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendamping program kementerian, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pengurus harian koperasi, direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengurus harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan; dan
  - n. bersedia berdomisili di desa bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan menjadi Perangkat Desa.
- (3) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6000 (enam ribu);
  - b. surat pernyataan yang memuat :
    - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
    - 3. sanggup berdomisili di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf, atau sanggup berdomisili di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun;
    - 4. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    - 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan
    - 7. tidak merangkap jabatan sebagai karyawan perusahaan, anggota BPD, da'i pemerintah Kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendamping program kementerian, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pengurus harian koperasi, direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengurus harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  - f. fotokopi Kartu Keluarga;
  - g. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi yang memiliki tanah dan/atau bangunan.
  - h. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
  - i. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - j. surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik.
  - k. surat.....

- k. surat keterangan sehat dari pejabat Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari;
  - l. surat keterangan bebas narkoba dari pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari; dan
  - m. surat keterangan Ketua Lembaga Adat Desa bahwa tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, dan ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 21**

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan mencantumkan jabatan yang dilamar kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian Perangkat Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf m;
  - (2) dihapus.
  - (3) Kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j, huruf k dan huruf l dilengkapi setelah calon Perangkat Desa mendapat rekomendasi Camat untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
  - (4) dihapus.
  - (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 23**

- (1) Bakal calon perangkat Desa untuk masing-masing jabatan perangkat Desa minimal 2 (dua) orang;
- (2) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon pada jabatan tertentu, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari;
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara dan diumumkan kembali kepada masyarakat;
- (5) Dalam.....



- (5) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh bakal calon tunggal, maka Kepala Desa dapat melanjutkan proses penjurian;
  - (6) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka Kepala Desa dapat menunjuk pelaksana tugas;
  - (7) Dihapus.
  - (8) Format Berita Acara dan Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C dan Pasal 26D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB IIIA**

#### **PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA DAN MUTASI ANTAR JABATAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 26A**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadi kekosongan.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksana tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya perangkat desa.

##### **Pasal 26B**

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
  - b. penjurian dan penjurian calon perangkat Desa.

##### **Pasal 26C**

- (1) Selain Pengisian kekosongan perangkat Desa, mutasi jabatan antar perangkat desa dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Desa
- (2) Mutasi jabatan antar perangkat Desa dapat dilakukan pada semua jabatan Perangkat Desa, yaitu :
  - a. Sekretaris.....

- a. Sekretaris Desa menjadi Kepala Seksi, Kepala Urusan atau Kepala Dusun;
  - b. Kepala Seksi menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan atau Kepala Dusun;
  - c. Kepala Urusan menjadi Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Dusun; atau
  - d. Kepala Dusun menjadi Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Urusan.
- (3) mutasi jabatan antar perangkat Desa dilakukan terhadap Perangkat Desa yang telah menduduki jabatan sebelumnya minimal 6 (enam) bulan dan mempertimbangkan keahlian/kompetensi;
- (4) mekanisme mutasi jabatan antar perangkat Desa diatur sebagai berikut:
- a. diusulkan secara tertulis oleh Kepala desa kepada Camat;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap mutasi jabatan antar perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat usulan dari Kepala Desa diterima;
  - c. apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah usulan dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
  - d. rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - e. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - f. dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, Kepala Desa mengusulkan kembali mutasi jabatan antar perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa dengan cara penjangkangan dan penyaringan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 26D**

- (1) Kepala Desa dilarang melakukan pengisian perangkat desa dan mutasi antar jabatan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Camat.
  - (2) Penjabat Kepala Desa dilarang melakukan pengisian perangkat desa dan mutasi antar jabatan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Camat.
  - (3) Kepala Desa dilarang melakukan penggantian Perangkat Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Camat.
7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disiapkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 28A**

- (1) Staf Kaur Keuangan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Staf Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi Staf Perangkat Desa terhitung tanggal 1 Januari 2019.

(3) Pengangkatan.....

(3) Pengangkatan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

**Pasal 28B**

Pengangkatan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI BATANG HARI

dto

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

dto

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018  
NOMOR : 47